

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan berkembangnya zaman membawa perubahan juga baik itu dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Salah satu faktor perubahan itu adalah masyarakat yang berkembang mengikuti zaman, yaitu salah satunya dibidang teknologi dan informasi yang membuat sektor perdagangan berkembang secara pesat. Dalam perkembangan perdagangan, merek mempunyai peranan yang sangat penting, karena merek mempunyai nilai yang dapat menggambarkan suatu barang ataupun jasa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian Merek adalah

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Isi dari hak eksklusif itu adalah pemilik merek berhak untuk menggunakan atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan mereknya. Jadi pihak lain tidak berhak untuk melakukan produksi atau penjualan atas merek tersebut kecuali mendapatkan izin dari pemilik merek tersebut.

Faktanya, banyak terjadi pemalsuan merek yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik merek dan melakukan penjualan merek tersebut dengan harga yang rendah. Tentunya hal itu merugikan pemilik merek dengan adanya pemalsuan merek tersebut. Pemilik merek dapat melakukan tindakan untuk mencegah beredarnya merek tiruan yaitu dengan cara delik aduan. Delik aduan itu adalah delik yang hanya dapat diproses atau dituntut apabila pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan melaporkannya. Karena sifat delik aduan tergantung pada pemilik merek atau pihak yang dirugikan.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bahwa orang yang dapat melakukan produksi dan penjualan atas merek adalah pemilik merek atau yang mempunyai lisensi dengan pemilik merek tersebut. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, apabila pemilik merek mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut. Tapi faktanya, merek tersebut tidak dilindungi karena banyak beredarnya merek tiruan

di masyarakat yang mempunyai harga rendah dan kualitas yang berbeda dengan kualitas merek yang asli dan orang yang membuat merek tiruan tersebut pasti bukan pemilik merek. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, menyatakan itu sebagai sebuah pelanggaran sehingga orang tidak boleh dengan tanpa izin memproduksi dan menjual merek ataupun melakukan peniruan tanpa ijin dari pemilik merek.

Permasalahannya adalah faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu dan faktor apakah yang melatarbelakangi pemilik merek tidak melakukan aduan terhadap pemalsuan mereknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk menulis suatu penelitian tentang **“KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka Rumusan Masalah yang ingin diangkat adalah :

1. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu?
2. Kendala yuridis apakah yang menyebabkan pemilik merek tidak melakukan aduan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya barang palsu.
2. Untuk mengetahui kendala yuridis yang menyebabkan pemilik merek tidak melakukan aduan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang Ilmu Pengetahuan (di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi dan Bisnis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum yang ada kaitannya dengan tidak memproduksi merek dan menjualnya tanpa ada persetujuan dari pemilik merek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Negara: untuk memberikan kontribusi kepada Negara terhadap perkembangan bisnis sehingga Negara dapat ikut berkontribusi terhadap hal-hal yang dapat merugikan pelaku usaha yang dirugikan terhadap adanya pemalsuan

merek. Dan Negara dapat melindungi pemilik merek dan menindak pelaku pelanggaran pemalsuan merek.

- b. Bagi Pelaku Usaha: agar pelaku usaha dapat mengetahui upaya untuk memberikan perlindungan untuk menjaga merek yang sudah didaftarkan.
- c. Bagi Penulis: sebagai syarat penulisan hukum skripsi dan kelulusan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul "**KONSEKUENSI DELIK ADUAN TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN**" ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Nama : Paulina Kasih
 Nomor Mahasiswa : 130511330
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun : 2013
 Judul Skripsi :
 Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu
 Rumusan Masalah :

- a. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya barang palsu pada masyarakat?
- b. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek untuk mencegah pemalsuan barang?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya barang palsu pada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemilik merek untuk mencegah pemalsuan barang.

Kesimpulan :

- a. Bahwa pemalsuan barang yang beredar di masyarakat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Sosial

Perilaku masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pada penampilan fisik. Kebiasaan itu mempunyai dampak pada perilaku konsumtif membeli barang dan jasa agar memiliki penampilan yang menarik. Masyarakat akan melakukan segala cara agar dapat diterima di lingkungan tempat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dengan membeli barang-barang palsu dengan kualitas rendah. Perilaku ini didukung

dengan mudahnya ditemukan barang palsu di toko terdekat. Ini mengakibatkan permintaan akan barang palsu terus menambah, bahkan produksi barang palsu meningkat sehingga peredaran barang palsu banyak ditemukan di masyarakat. Masyarakat menganggap hal ini merupakan hal yang biasa di lingkungan mereka, terbukti dari banyaknya penjualan serta pembelian barang palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Inilah alasan masyarakat menyukai barang palsu karena harga barang palsu jauh lebih murah dibandingkan dengan barang asli.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pesatnya perkembangan perindustrian namun faktanya masyarakat Indonesia tidak mengalami dan merasakan secara langsung pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Sebagian golongan masyarakat Indonesia belum merasakan kesejahteraan di bidang ekonomi, karena masyarakat Indonesia memiliki pendapatan yang rendah. Masyarakat menggunakan segala cara untuk mendapatkan pendapatan yang lebih agar memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat memproduksi barang palsu untuk dijual dengan harga murah dan kualitas yang buruk sehingga memiliki pendapatan, begitupun

konsumen tidak menghiraukan lagi apakah barang yang dibelinya merupakan barang palsu atau asli selama barang tersebut aman, murah dan mudah untuk digunakan. Masyarakat beranggapan bahwa mereka diuntungkan dengan adanya barang palsu tersebut karena harga yang ditawarkan sangat cocok dengan kemampuan mereka. Faktor ekonomi turut serta mendorong peredaran barang palsu semakin meningkat.

3) Faktor Kebudayaan

Masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan peradaban tren agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus akan menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan maka memilih untuk membeli barang atribut perlengkapan tersebut dengan memilih barang dengan kualitas rendah tanpa memperhatikan barang itu asli atau tidak selama rupa dan bentuk barang itu masih sama sesuai dengan fungsi barang aslinya maka hal tersebut bukan merupakan suatu masalah bagi orang tersebut.

4) Faktor Hukum

Pemalsuan barang merupakan pelanggaran di bidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik pidana pada merek merupakan delik aduan, sehingga dibutuhkan laporan atau aduan dari si pemilik merek dan pemegang lisensi untuk dapat dilakukan penegakan hukum. Pemilik merek memiliki peran yang penting dalam melakukan laporan atau aduan. Aparat memiliki kewenangan yang terbatas dalam kasus pelanggaran merek. Pemilik merek dalam melakukan laporan hanya mempertimbangkan apakah laporan tersebut akan menguntungkan bagi perusahaannya. Penegakan hukum dalam kasus peredaran barang palsu tidak hanya membutuhkan laporan pemilik merek tetapi juga menyangkut pemerintah sebagai badan yang berwenang membuat kebijakan.

2. Nama : Ivan Rajiv Yanantoro
Nomor Mahasiswa : 060509403
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2013
Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya

Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Kesimpulan :

- a. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Merek mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran ulang merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek.
- b. Bagi pemilik merek sebenarnya yang terlambat mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek, masih dapat memperoleh haknya dengan mengajukan ke PTUN sehubungan dengan penolakan yang dilakukan Kantor Merek dengan alasan merek yang akan dilakukan perpanjangan tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek

orang lain yang telah didaftarkan dan karena merek yang bersangkutan terlambat perpanjangannya, asalkan ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik merek yang sebenarnya yang beritikad baik. Sehingga di sini perlindungan hukum terhadap pemilik merek sebenarnya yang terlambat mendaftarkan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek tetap terlindungi dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik yang memakai merek tanpa hak.

3. Nama : Reni Mulvianti

Nomor Mahasiswa : 95140164

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Andalas

Tahun : 2013

Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Rumusan Masalah :

Bagaimana penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kesimpulan :

Tujuan utama dari Undang-Undang Merek dibentuk yaitu untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang yang sudah dikenal mutunya, agar masyarakat pemilk merek merasa dilindungi, maka ia harus mendaftarkan mereknya itu pada kantor merek dan merek terdaftar itu diberi perlindungan hukum hanya untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya. Sistem perlindungan merek di Indonesia adalah sistem Konstitutif yaitu sistem perlindungan merek berdasarkan pendaftar pertama pada kantor merek.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan:

1. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

2. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Pendaftaran

Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹ Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm.29

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh dari penelitian kepustakaan, internet, jurnal, hasil penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya pengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemikiran yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya pengikat. Atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.² Bahan hukum sekunder dapat berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam buku-buku hukum, jurnal- jurnal hukum, karya tulis hukum yang

² Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153

termuat dalam media internet, media massa, literatur, dan majalah ilmiah yang akan dibutuhkan dalam mengetahui konsekuensi delik aduan terhadap pemalsuan barang.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Koko di Kementerian Hukum dan HAM bagian Hak Kekayaan Intelektual yang berkedudukan sebagai Staff, yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data yaitu dengan apabila data sudah diperoleh dan dikumpulkan kemudian data diambil penafsiran atau makna berdasarkan teori dan peraturan perundang-

³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm.35

undangan. Jadi data tersebut tidak berdasarkan data statistik tetapi berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan penulis dalam penarikan kesimpulan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu metode penyimpulan yang berawal dari hal yang bersifat umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus mengenai konsekuensi delik aduan terhadap pemalsuan barang.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Penulisan Hukum atau Skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab yang pertama yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

Bab yang kedua yaitu berisi tinjauan umum mengenai faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya barang palsu dan kendala yuridis yang menyebabkan pemilik merek tidak melakukan aduan.

Bab yang ketiga yaitu penutup berisi kesimpulan yang menjawab masalah dan saran.